

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Peradilan pidana

1. Pengertian Proses peradilan pidana

Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan, serta pelaksanaan putusan pengadilan. atau dengan kata lain bekerjanya institusi kepolisian, institusi kejaksaan, institusi kehakiman, hingga diakhiri institusi lembaga pemasyarakatan. yang mempunyai tujuan dalam hal ini adalah usaha pencegahan kejahatan (*Prevention Of Crime*) baik jangka pendek, yaitu resosialisasi kejahatan, jangka panjang, yaitu pengadilan kejahatan serta jangka panjang, yaitu kesejahteraan sosial.

Proses adalah perubahan peristiwa dan lain-lain dalam perkembangan sesuatu perkara dalam pengadilan. (Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, 1997: 325)

Peradilan adalah sesuatu yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang, mengenai tugas negara dalam rangka menegakkan keadilan guna mencapai ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945. (Zainul Bahri, 1996: 240)

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. (Heni Siswanto, 2002: 7) sedangkan roeslan saleh menyatakan pidana adalah reaksi delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.

Proses peradilan pidana adalah runtunan atau rentetan yang menunjukkan mekanisme atau cara kerja untuk mencari dan mendapatkan suatu pembenaran dalam suatu perkara pidana. (Zainul Bahri, 1994: 43)

Proses peradilan pidana agar dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya kerjasama atau koordinasi masing-masing lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan Lembaga Pemasyarakatan.

2. Proses peradilan pidana

a. Tahap-tahap Proses peradilan pidana menurut KUHAP dan Undang-Undang pengadilan anak.

Pada proses penyidikan oleh aparat kepolisian, penyidik melakukan serangkaian tindakan yang diperlukan guna mendapatkan barang-barang bukti yang nantinya akan diajukan sebagai alat bukti. apabila tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan peristiwa pidana atau penyidikan batal demi hukum maka penyidik berwenang untuk menghentikan proses penyidikan, begitu juga sebaliknya apabila bukti-bukti telah terpenuhi dan peristiwa tersebut merupakan tindak pidana maka penyidik akan melanjutkan proses penyidikan hingga selesai serta membuat berita acara (pemberkasan perkara) yang kemudian diserahkan pada penuntut umum.

Proses peradilan suatu perkara pidana melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. Tahap penyidikan oleh aparat kepolisian.
2. Tahap penuntutan oleh jaksa (penuntut umum).
3. Tahap pemeriksaan dipengadilan.

(Ratna Nurul Afiah, 1989: 122)

Penyidikan adalah serangkain tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. (Pasal 1 butir 2 KUHAP)

Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik.
 2. Ketentuan tentang diketahuinya terjadinya delik.
 3. Pemeriksaan ditempat kejadian.
 4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa.
 5. Penahanan sementara.
 6. Penggeledahan.
 7. Pemeriksaan atau interogasi.
 8. Berita acara. (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan ditempat)
 9. Penyitaan.
 10. Penyampingan perkara
 11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.
- (Andi Hamzah, 2008: 118-119)

Penyidik dalam melakukan pemeriksaan atau penyidikan terhadap anak nakal atau anak yang melakukan tindak pidana, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut (Pasal 42 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak):

1. penyidik wajib memeriksa tersangka dalam keadaan kekeluargaan.
2. dalam melakukan penyidikan terhadap anak nakal, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan, dan apabila perlu dapat

meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya.

3. proses penyidikan terhadap perkara anak nakal wajib dirahasiakan.

Pada proses penuntutan yang berwenang adalah jaksa yang berlaku sebagai penuntut umum atas nama negara akan membuat surat dakwaan yang didalam surat dakwaan tersebut didasari atas alat-alat bukti yang telah diteliti, diperiksa dan disimpan oleh jaksa.

Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. (Pasal 13 KUHAP)

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengatur tentang tugas dan wewenang kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam pasal 30, yaitu:

- (1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
 - a.melakukan penuntutan;
 - b.melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c.melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d.melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e.melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- (2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :
 - a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
 - e. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.”

Penuntut umum yang layak dan dapat ditugaskan untuk menangani perkara anak (Pasal 53 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak) adalah:

1. penuntut umum yang telah ditetapkan berdasarkan surat keputusan Jaksa Agung.
2. penuntut umum yang telah berpengalaman dalam menangani masalah penuntutan tindak pidana yang dilakukan orang dewasa.
3. penuntut umum yang telah mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.
4. dalam hal tertentu dan dipandang perlu dapat ditugaskan kepada penuntut umum yang telah melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pemeriksaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pada tahap penuntutan, dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam hal Penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka ia wajib dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan sesuai dengan ketentuan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Proses persidangan dipengadilan, hakim melakukan penilaian atas kekuatan alat-alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum didalam dakwaannya. ketentuan yang diatur dalam tata cara pemeriksaan dipengadilan ini berkaitan dengan pelaksanaan sidang, keterlibatan pembimbing kemasyarakatan, serta hakimnya (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak) yakni:

1. Sebelum sidang dibuka, Hakim memerintahkan agar pembimbing kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan. laporan tersebut berisi tentang data individu anak, keluarga, pendidikan, kehidupan sosial anak serta kesimpulan atau pendapat pembimbing kemasyarakatan. (Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak)
2. Hakim dalam sidang anak adalah Hakim tunggal, dalam hal tertentu dan dipandang perlu dapat dilaksanakan dengan Hakim Majelis. (Pasal 1 Ayat (11) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak)
3. Dalam perkara anak nakal, Penuntut Umum, Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, Orang tua, Wali, atau Orang tua asuh, wajib hadir dalam sidang anak. (Pasal 55 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak)
4. Pada waktu memeriksa saksi, Hakim dapat memerintahkan agar terdakwa dibawa keluar ruang sidang. (Pasal 58 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak)
5. Sebelum mengucap putusannya, Hakim memberikan kesempatan kepada Orang tua, Wali atau Orang tua asuhnya untuk mengemukakan segala hal ikhwal yang bermanfaat bagi anak. (Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak)
6. Putusan pengadilan wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan. (Pasal 59 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak)

7. Putusan pengadilan wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. (Pasal 59 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak)

B. Pengertian Anak dalam Hukum

Anak dalam pamaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang Ilmu Pengetahuan (*The Body Of Knowledge*) tetapi tidak dapat ditelaah dari sisi pandang sentalitas kehidupan. Dalam masyarakat kedudukan anak pada hakikatnya memiliki makna dari sub-sub system hukum yang ada dalam lingkungan perUndang-Undangan dan subsistem sosial kemasyarakatan yang universal pengertian anak dari berbagai aspek kehidupan.

Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian kedudukan anak dari pandangan sistem hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagian subjek hukum. Kedudukan anak dalam arti meliputi pengelompokkan ke dalam sub sistem dari pengertian sebagai berikut :

a. Pengertian anak menurut UUD 1945

Pengertian anak atau kedudukan anak yang ditetapkan menurut UUD 1945 terdapat dalam kebijaksanaan Pasal 34 Pasal ini mempunyai makna khusus terhadap pengertian dan status anak dalam bidang politik, karena yang menjadi esensi dasar kedudukan anak dalam kedua pengertian dari, yakni adalah subjek hukum dari sistem hukum nasional, yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Pengertian ini melahirkan atau menonjolkan anak dari masyarakat, bangsa dan negara.

b. Pengertian anak menurut Hukum Perdata

Pengelompokan anak menurut pengertian hukum perdata, dibangun dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai subjek hukum yang tidak mampu.

Aspek-aspek tersebut sebagai berikut :

- 1) Status belum dewasa (batas usia) sebagai subjek hukum.
- 2) Hak-hak dalam hukum perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum perdata khususnya Pasal 330 ayat (1), menundukan status anak sebagai berikut “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

c. Pengertian anak menurut Hukum Pidana

Pengertian kedudukan anak dalam lapangan hukum pidana diletakkan dalam pengertian anak yang bermakna penafsiran hukum secara negatif. Menurut Undang-Undang ini mengklasifikasikan ke dalam pengertian berikut :

- 1) Anak pidana adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) anak paling lama sampai umur 18 tahun.
- 2) Anak negara adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
- 3) Anak sipil adalah anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh ketetapan pengadilan dididik di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) anak paling lama sampai berumur 18 tahun.

d. Menurut Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Undang-Undang ini mengklarifikasikan pengertian anak kedalam hal-hal berikut ini. Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin. Yang dimaksud anak nakal adalah sebagai berikut :

- 1) Anak yang melakukan tindak pidana
- 2) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat.

e. Anak menurut Undang-Undang Kesejahteraan Anak

Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah menikah.

f. Anak menurut Undang-Undang Perlindungan anak.

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

g. Anak menurut Undang-Undang Hak Asasi Manusia.

Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mendefinisikan anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

C. Tindak Pidana Pencabulan

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemahan dari istilah *Strafbaar feit*, penggunaan istilah tindak pidana ditinjau dari segi sosio-yuridis, hampir semua perUndang-Undangan pidana memakai istilah tindak pidana.

Tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan dalam Undang-Undang pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana, tetapi juga dilihat dari pandangan tentang kejahatan, delikueni, deviasi (penyimpangan dari peraturan Undang-Undang Dasar 1945), kualitas kejahatan yang berubah-ubah. (Arif Gosita, 1983: 42)

Tindak pidana atau delik adalah tindakan yang mengandung 5 unsur yaitu:

- a. Harus ada kelakuan.
- b. Kelakuan tersebut harus sesuai dengan Undang-Undang.
- c. Kelakuan tersebut adalah kelakuan tanpa hak.
- d. Kelakuan tersebut dapat diberatkan kepada pelaku.
- e. Kelakuan tersebut diancam dengan hukuman.

Perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa melanggar larangan tersebut. (Moeljatno, 1987: 2) perbuatan pidana tersebut harus memenuhi unsur-unsur:

- a. Perbuatan manusia.
- b. Yang memenuhi Rumusan dalam Undang-Undang.
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

2. Pengertian Pencabulan.

Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, kesemuanya itu didalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan atau buah dada dan sebagainya. persetubuhan juga termasuk perbuatan cabul, akan tetapi didalam Undang-Undang disebutkan tersendiri. (R. Soesilo, 1989: 212)

Perbuatan cabul masuk dalam Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesopanan yang terdiri dari Pasal 289 KUHP. Dimana perbuatan tersebut sebagai suatu tindakan yang sangat merendahkan martabat dan kehormatan yang mana dilakukan dengan sengaja dan biasanya disertai ancaman kekerasan, ancaman, dan buju rayu. Sedangkan yang menjadi dasar hukum perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur diatur dalam Pasal 287 KUHP yang menentukan sebagai berikut:

1. Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
2. Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan, kecuali umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan Pasal 291 dan Pasal 294 KUHP.

Pasal 293 KUHP menyatakan sebagai berikut:

1. Barangsiapa dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang berlebih-lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu, sengaja

membujuk orang yang belum dewasa yang tidak tercatat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya belum dewasa, akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan yang demikian pada dirinya, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.

2. Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan orang yang dikenai kejahatan itu.
3. Tetapi yang disebut dalam Pasal 74, ditentukan buat satu-satunya ini ialah sembilan dan dua belas bulan.

Makna Pasal 293 KUHP yaitu:

1. Sengaja membujuk orang untuk melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul pada dirinya.
2. Membujuk dengan mempergunakan:
 - a. Hadiah atau perjanjian atau memberikan uang atau barang.
 - b. Pengaruh yang berlebih-lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada.
 - c. Tipu.
3. Orang yang dibujuk itu harus belum dewasa dan tidak tercatat kelakuannya, hal ini harus diketahuinya atau patut disangka oleh yang dibujuk.

Pencabulan adalah pemaksaan perilaku seksual pada anak, baik dari lawan jenis atau sejenis. pencabulan terhadap anak adalah suatu pelanggaran seks yang termasuk dalam katagori parafilia atau disebut dengan pedofilia, yaitu pelampiasan hawa nafsu seksual terhadap Anak.

D. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (*social engineering*) memelihara dan mempertahankan (*social control*) kedamaian pergaulan hidup (Soerjono Soekanto, 1983: 5).

1. Pelaksanaan Penegakan Hukum Pidana

Pelaksanaan penegakan hukum bertujuan untuk kepastian hukum, kemanfaatan atau kegunaan hukum itu sendiri serta keadilan bagi masyarakat. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu, dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.

Pelaksanaan hukum atau penegakan hukum memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, ketika hukum dilaksanakan atau ditegakkan jangan sampai malah menimbulkan keresahan dalam masyarakat, dalam unsur yang ketiga, yaitu keadilan karena masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan harus benar-benar diperhatikan. Selain daripada itu perlu juga diperhatikan disini, bahwa hukum yang dilaksanakan dan ditegakkan haruslah hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan. Hakikat penegakan hukum yang sebenarnya, menurut Soerjono Soekanto, terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Satjipto Raharjo, (1987: 15) dalam bukunya "Masalah Penegak Hukum", menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.

Menurut M. Friedmann dalam proses bekerjanya aparaturnya penegak hukum itu, terdapat 3 elemen penting yang mempengaruhi, yaitu:

- a. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagannya;
- b. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya;
- c. Perangkat peraturan yang mengandung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

Berdasarkan pelaksanaan penegakan hukum pidana, dapat dikatakan, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Faktor – faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu sebagai berikut :

1. Kaedah Hukum itu sendiri

Berlakunya kasedah hukum di dalam masyarakat ditinjau dari kaedah hukum itu sendiri, menurut teori-teori hukum harus memenuhi tiga macam hal berlakunya kaedah hukum, yaitu :

- a. Berlakunya secara yuridis, artinya kaedah hukum itu harus dibuat sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan sebagai syarat berlakunya suatu kaedah hukum.
- b. Berlakunya secara sosiologis, artinya kaedah hukum itu dapat berlaku secara efektif, baik karena dipaksakan oleh penguasa walau tidak diterima masyarakat ataupun berklaku dan diterima masyarakat.
- c. Berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. Jika hanya berlaku secara filosofis maka kaedah hukum tersebut hanya merupakan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*).

2. Penegak Hukum

Komponen yang bersifat struktural ini menunjukkan adanya kelembagaan yang Diciptakan oleh sistem hukum. Lembaga-lembaga tersebut memiliki undang-undang tersendiri hukum pidana. Secara singkat dapat dikatakan, bahwa komponen yang bersifat struktural ini memungkinkan kita untuk mengharapkan bagaimana suatu sistem hukum ini harusnya bekerja.

3. Fasilitas

Fasilitas dapat dirumuskan sebagai sarana yang bersifat fisik, yang berfungsi sebagai faktor pendukung untuk mencapai tujuan.

4. Masyarakat

Dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum Merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Artinya, jika derajat kepatuhan warga masyarakat terhadap suatu peraturan tinggi, maka peraturan tersebut memang berfungsi.

5. Kebudayaan

Sebagai hasil karya, cipta, rasa didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

(Soerjono Soekanto, 1983: 17)

Kelima faktor ini saling berkaitan erat, karena esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur dari pada efektifitas penegakan hukum.

Proses peradilan pidana anak terdiri dari tahap penyidikan oleh aparat kepolisian, penuntutan oleh jaksa (penuntut umum), pemeriksaan dipengadilan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.